

**SUATU PEMIKIRAN TENTANG PENERAPAN PASAL 251  
KUHD (PRINSIP ITIKAD BAIK) DALAM HUBUNGANNYA  
DENGAN PENOLAKAN KLAIM DARI TERTANGGUNG OLEH  
PENANGGUNG (PELAKU USAHA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti  
Ujian Komprehensif Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**Helena Primadianti Sulistyaningrum**

**02043100245**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2008**

396.07  
sul  
s  
2008

**SUATU PEMIKIRAN TENTANG PENERAPAN PASA  
KUHD (PRINSIP ITIKAD BAIK) DALAM HUBUNGANNYA  
DENGAN PENOLAKAN KLAIM DARI TERTANGGUNG  
PENANGGUNG (PELAKU USAHA)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti  
Ujian Komprehensif Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**Helena Primadianti Sulistyaningrum**

**02043100245**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2008**

**SUATU PEMIKIRAN TENTANG PENERAPAN PASAL 251  
KUHD (PRINSIP ITIKAD BAIK) DALAM HUBUNGANNYA  
DENGAN PENOLAKAN KLAIM DARI TERTANGGUNG OLEH  
PENANGGUNG (PELAKU USAHA)**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **Helena Primadianti Sulistyaningrum**  
**NIM** : **02043100245**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Palembang, Februari 2008**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**



**Muhamad Rasyid S.H.,M.Hum.**

**NIP. 131 874 911**

**Pembimbing Pembantu**



**Arfianna Novera S.H.,M.Hum.**

**NIP. 131 789 519**

Telah diuji pada:

Hari : Sabtu  
Tanggal : 16 Februari 2008

Nama : Helena Primadianti S.  
NIM : 02043100245  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

### TIM PENGUJI

1. Ketua : Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D. (  )

2. Sekretaris : Dr.Joni Emirzon,S.H.,M.Hum. (  )

3. Anggota : Muhamad Rasyid,S.H.,M.Hum. (  )

Palembang, Februari 2008



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya





H.M.Rasyid Ariman,S.H.,M.H.  
NIP.130 604 256

**Motto:**

***“Sebab Engkaulah bukit batuku dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku.”***

***(Mazmur 31:4)***

***“Sukses tidak diukur dari posisi yang berhasil dicapai seseorang dalam hidupnya tapi dari hambatan-hambatan yang diatasinya.”***

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- **My Jesus Christ**
- **Bapak dan Mama tercinta**
- **Adik-adikku tercinta**
- **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkat, rahmat, dan kasih karunia yang telah diberikan Yesus Kristus, karena dengan limpahan rahmat-Nya inilah, skripsi yang berjudul **“Suatu Pemikiran tentang Penerapan Pasal 251 KUHD (Prinsip Itikad Baik) dalam hubungannya dengan Penolakan Klaim dari Tertanggung oleh Penanggung (Pelaku Usaha).”** ini dapat diselesaikan. Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh sebab itu penulis mohon maaf dan mengharapkan sumbangan saran dan pikiran serta kritik yang bersifat membangun. Dengan demikian diharapkan skripsi ini dapat memberikan masukan bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum dan pihak-pihak yang membaca skripsi ini, dan semoga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak M.H.Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Ibu Arfianna Novera S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya dan sebagai Dosen Pembimbing Pembantu.
4. Bapak Ahmaturrahman,S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Sriwijaya.
5. Bapak Muhamad Rasyid,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Amrullah Arpan, S.H.,S.U. selaku Dosen Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis.
8. Bapak Usa Djuarsa selaku Kepala Bagian Teknik PT Asuransi Jasindo Palembang.
9. Bapak Taufik Hajar selaku Kepala Seksi Klaim PT Asuransi Ramayana Palembang
10. Seluruh dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
11. Terima kasih yang tak terhingga untuk semangat dan cintanya, Bapak, Mama dan adik-adikku yang tersayang yang selalu mendukungku Henrika, Christina, Meilisa dan Theresia.
12. Buat teman-temanku, Gina, Rini, Desti, Diana, Emil, Zulia, Sarah, Meta, Puput, Lusi, Sen, Ebby, Tugiyo, dan Mbak Diah.

13. Dan juga buat seluruh teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kakak tingkat dan adik tingkat terutama teman-teman angkatan 2004, terima kasih atas segala kebersamaannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Februari 2007

Penulis,

Helena Primadianti S.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Tim Penguji.....	iii
Lembar Motto danPersembahan.....	iii
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii


### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup .....	8
F. Metode Penelitian .....	9

### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi.....	12
2. Pengaturan Asuransi.....	15



3. Perbedaan Asuransi .....	16
4. Prinsip-Prinsip Pokok Asuransi .....	18
5. Proses Penutupan Asuransi.....	25
6. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Asuransi.....	31

**B. Tentang Perlindungan Konsumen**

1. Pengertian Perlindungan Konsumen, Konsumen, dan Pelaku Usaha .....	32
2. Pengaturan Perlindungan Konsumen .....	38
3. Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen.....	43
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen .....	45

**BAB III Suatu Pemikiran tentang Penerapan Pasal 251 KUHD (Prinsip Itikad Baik) dalam hubungannya dengan Penolakan Klaim dari Tertanggung oleh Penanggung (Pelaku Usaha)**

A. Penerapan Pasal 251 KUHD dalam hubungannya dengan Penolakan Klaim dari Tertanggung dikaitkan dengan Kewajiban Itikad Baik oleh Penanggung (Pelaku Usaha).....	52
B. Hal-Hal yang harus Dipenuhi dalam Penerapan Pasal 251 KUHD.....	62

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan pembangunan saat ini semakin lama semakin berkembang di segala bidang. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, tidak jarang manusia menghadapi berbagai masalah yang timbul secara tidak terduga dan tidak pasti kapan hal tersebut terjadi. Keadaan tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.

Setiap manusia sudah pasti tidak menginginkan risiko itu terjadi. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain mencari daya upaya guna mengatasi risiko tersebut. Dengan daya upaya tersebut, manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau mengatasi risiko-risikonya baik secara individual atau bersama-sama.

Dalam tata pergaulan masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini membutuhkan institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih risiko-risiko masyarakat baik risiko individual maupun risiko kelompok. Lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain ialah lembaga asuransi, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.

Kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Dr.J.W.H. Van Oosten dalam bukunya *Theorie en Praktijk der Bedrijfs Verzekering* yang menyimpulkan bahwa sesungguhnya perusahaan asuransi itu secara langsung atau tidak langsung mempunyai peranan yang penting dan besar dalam bidang sosial maupun ekonomi.<sup>1</sup>

Asuransi atau pertanggungan secara umum diatur dalam dua kodifikasi baik dalam KUH Perdata maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam KUH Perdata, perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai perjanjian untung-untungan sebagaimana yang tercantum pada pasal 1774 KUH Perdata. Sedangkan dalam KUHD, perjanjian asuransi diatur mulai pada Buku I Bab IX tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya dan Bab X tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen dan lembaga pertanggungan jiwa, Buku II Bab IX tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya perbudakan serta Bab X tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daerah, di sungai dan perairan darat.

Berdasarkan Pasal 246 KUHD diberikan batasan mengenai pengertian perjanjian asuransi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.7.

suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang sangat khas dibandingkan dengan jenis perjanjian lain. Secara umum perjanjian asuransi harus mempunyai syarat-syarat umum perjanjian dan di samping itu perjanjian ini masih harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri. Adapun asas-asas yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi adalah Prinsip Kepentingan (*Principle of Insurable Interest*), Prinsip Ganti Rugi (*Principle of Indemnity*), Prinsip Itikad Baik (*Principle Utmost Good Faith*) dan Prinsip Subrogasi (*Principle of Subrogation*).

Berkaitan dengan asas/ prinsip itikad baik tidak jarang menimbulkan salah penafsiran dalam penerapannya. Asas ini sebenarnya merupakan asas bagi setiap perjanjian sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak dipenuhinya asas ini pada saat akan menutup suatu perjanjian akan menyebabkan adanya cacat kehendak. Meskipun secara umum itikad baik sudah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, khusus untuk perjanjian asuransi masih dibutuhkan penekanan atas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUH Dagang, yang menyatakan bahwa:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si bertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Secara umum, itikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapnyanya yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak.

Pemberitahuan tersebut dapat mengenai pemberitahuan kepada pihak lain yaitu mengenai:<sup>2</sup>

- a. Apa yang benar
- b. Apa yang benar seluruhnya
- c. Hanya apa yang benar mengenai isi perjanjian saja.

Jadi sebenarnya, secara adil adalah kewajiban memberikan keterangan dan informasi sebagai pencerminan itikad baik yang sempurna itu harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik pihak penanggung/ perusahaan asuransi maupun pihak tertanggung/ pengambil asuransi mempunyai beban kewajiban sama dan seimbang.

Namun sebaliknya Pasal 251 KUHD secara sepihak hanya memberi kewajiban untuk memberikan keterangan dan informasi yang benar kepada pihak tertanggung.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.104.

Sedangkan pihak penanggung mendapat perlindungan terhadap pelanggaran asas itikad baik yang sempurna dari tertanggung.

Pasal 251 KUHD membedakan dua hal yaitu:

1. memberi keterangan/ informasi yang keliru atau tidak benar, dan
2. tidak memberikan keterangan/ informasi mengenai keadaan-keadaan yang diketahui.

Setiap calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya, sehingga calon penanggung dapat memutuskan apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak. Bahkan apakah calon penanggung akan menutup dengan syarat-syarat yang sama atau tidak. Kewajiban pemberitahuan itu yang utama adalah yang menyangkut fakta-fakta yang sudah diketahui oleh calon penanggung atau fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh calon penanggung. Selain itu juga penanggung diwajibkan untuk memberitahukan kepada calon tertanggung tentang adanya kewajiban untuk memberi keterangan lengkap mengenai risikonya. Penanggung yang tidak jelas mengingatkan tertanggung akan adanya kewajiban tersebut, tidak berhak untuk menolak klaim berdasarkan *misrepresentation/ non-disclosure*, kecuali dalam hal *misrepresentation/ non-disclosure* tersebut telah dilakukan oleh tertanggung secara curang (*fraudulent*).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> BPHN, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perjanjian Asuransi*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1995, hlm.58.

Kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi tersebut memang seharusnya tidak ditumpukan pada pihak bertanggung saja melainkan juga menjadi kewajiban pihak penanggung. Baik bertanggung maupun penanggung seharusnya saling memberikan keterangan atau informasi yang benar yang nantinya akan dicantumkan dalam polis asuransi. Apabila hal tersebut dapat terpenuhi maka asas itikad baik yang sempurna itu sudah pasti akan terwujud. Namun ternyata dalam penjelasan Pasal 251 KUHD hanya memberikan kewajiban tersebut secara sepihak kepada bertanggung dan berakibat ditolaknya klaim asuransi apabila tidak dipenuhi.

Tapi saat ini dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat mempertegas bahwa bertanggung yang dalam hal ini selaku konsumen mempunyai hak untuk memperoleh informasi dan keterangan yang benar atas barang dan/ atau jasa yang akan digunakan dalam hal ini asuransi. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka diharapkan bertanggung (konsumen) dapat memperoleh penerapan asas itikad baik yang sempurna dengan penanggung (pelaku usaha).

Dari uraian di atas maka penulis akan membahas lebih lanjut mengenai penerapan Pasal 251 KUHD tersebut melalui suatu karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul: **“SUATU PEMIKIRAN TENTANG PENERAPAN PASAL 251 KUHD (PRINSIP ITIKAD BAIK) DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENOLAKAN KLAIM DARI TERTANGGUNG OLEH PENANGGUNG (PELAKU USAHA).”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 251 KUHD dalam hubungannya dengan penolakan klaim dari tertanggung dikaitkan dengan kewajiban itikad baik oleh penanggung (pelaku usaha)?
2. Hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dalam penerapan Pasal 251 KUHD tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan Pasal 251 KUHD dalam hubungannya dengan penolakan klaim dari tertanggung dikaitkan dengan kewajiban itikad baik oleh penanggung (pelaku usaha).
2. Untuk mengetahui hal-hal yang harus dipenuhi dalam penerapan Pasal 251 KUHD tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta mengenai hukum asuransi berkaitan dengan perlindungan konsumen pada khususnya.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dalam hal ini penanggung yaitu perusahaan asuransi agar dapat memperhatikan secara jelas penerapan dari Pasal 251 KUHD ini agar tidak menimbulkan kewajiban secara sepihak serta merugikan pihak tertanggung.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar permasalahan yang akan dibahas tidak terlalu meluas dan lebih terarah maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya mengangkat masalah pemikiran tentang penerapan Pasal 251 KUHD dikaitkan dengan perlindungan konsumen menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Dalam penelitian hukum normatif ini akan dilakukan dengan cara menelaah bahan kepustakaan tentang Asas-Asas Hukum, Asas-Asas Pokok dalam Asuransi Kerugian, Kaidah-Kaidah Hukum Asuransi dan Kaidah-Kaidah Hukum yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, dalam pendekatan yuridis normatif ini juga akan dilengkapi pula dengan pendekatan empiris sebagai penunjang yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada responden di lapangan yang dalam hal ini Pimpinan atau Staf Perusahaan Asuransi Kerugian di kota Palembang.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Untuk membantu data dalam penelitian ini, maka akan dipergunakan data sekunder dan data primer.

### **a. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yaitu mengkaji bahan-bahan hukum yang meliputi:

- **Bahan Hukum Primer**

yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri atau berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- **Bahan Hukum Sekunder**

yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi antara lain asas-asas, doktrin-doktrin dan teori-teori hukum.

- **Bahan Hukum Tersier**

yaitu bahan hukum sebagai penunjang yang dapat memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Media Cetak dan Media Elektronik, seperti internet.

- b. **Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada responden di lapangan yang dalam hal ini Pimpinan atau Staf Perusahaan Asuransi Kerugian di kota Palembang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data sekunder dan data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui:

- a. **Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan mengkaji/ menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, buku-buku ilmiah tentang asuransi, surat kabar serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini (berupa polis asuransi, surat permohonan penutupan asuransi dan lain-lain).

- b. **Penelitian Lapangan (Field Research)**

yaitu penelitian untuk mendapatkan data-data/ informasi-informasi langsung dari lapangan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan responden/ informan.

#### **4. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif yaitu menganalisis data-data yang diperoleh dari kepustakaan dan dari lapangan. Kemudian disusun dalam bentuk kalimat yang diuraikan secara sistematis dan selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan inilah yang akan dijadikan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

BPHN, *Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perjanjian Asuransi*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1995.

Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungjawaban dan Perkembangannya*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Yogyakarta, 1980.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Husni Syawali dan Neni Sri Imansyah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, BPHN, Binacipta, Bandung, 1986.

\_\_\_\_\_, *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni Bandung, 1983.

Radiks Purba, *Angkutan Muatan Laut: Pertanggungjawaban Angkutan Laut (Marine Insurance)*, PT Bhratara Karya Aksara, Jakarta 1981.

\_\_\_\_\_, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004.

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Rasa, Jakarta, 1963.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **C. WEBSITE**

[www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses tanggal 24 Januari 2008.

## **D. SUMBER DATA LAINNYA**

Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia.

Surat Permintaan Pertanggungungan Kebakaran (SPPK).